



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PERKEMBANGAN DINAMIKA KONSTITUSI DAN KONSTITUTIONALISME INDONESIA

Nalom Kurniawan Barlyan

Bogor, 16 Oktober 2018

KONSTITUSI/KONSTITUTIONALISME

- YANG MENJADI SPIRIT BERNEGARA
- YANG MENENTUKAN KARAKTERISTIK PENYELENGGARAAN NEGARA
- PAHAM ATAU KEPERCAYAAN

C.F. Strong:

Konstitutionalisme Yunani Kuno → negara kota, direct democracy.
Konstitutionalisme Romawi → monarchi, republic, aristocracy.
Konstitutionalisme Abad Pertengahan → feudalisme, imperium.
Konstitutionalisme Renaissance → enlightened despotism.
Konstitutionalisme Modern → national, democratic.

KONSTITUTIONALISME MODERN

- PEMBATASAN KEKUASAAN (*AUTHORITY RESTRICTION*)
- NASIONAL / BERSIFAT KEBANGSAAN (*NATIONALITY*)
- DEMOKRATIS (*DEMOCRATIC*)

KONSTITUTIONALISME MODERN

CJ Bax dan van der Tang:

1. A state must be founded upon law. Power exercised within state should conform to definite legal rules and procedures.
2. Institutional structure of gov. Should ensure that power resides with, or is divided among, different branches which mutually control their exercise power and which are obliged to co-operate.
3. The relationship between the government and the individual members of society should be regulated in such manner that it leaves the latter's basic rights and freedoms unimpaired.

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 1945

PEMBUKAAN (Preamble)

Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai ke kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentusa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

BENTUK DAN KEDAULATAN NEGARA

PASAL 1 UUD 1945


SEBELUM PERUBAHAN

- (1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.
- (2) Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.


SETELAH PERUBAHAN

- (1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.
- (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
- (3) Negara Indonesia adalah negara hukum.

DASAR PENYELENGGARAAN NEGARA



PERUBAHAN UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945




Mengapa pembukaan UUD 1945 tidak boleh diubah



- a. Mengandung cita-cita luhur Proklamasi Kemerdekaan 1945.
- b. Memuat Pancasila sebagai dasar negara,
- c. Merupakan satu kesatuan dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.


KEDAULATAN RAKYAT & KONSTITUSI



UNSUR KESEPAKATAN DALAM KONSTITUSI


- **Cita-cita bersama atau tujuan bernegara** (*the general goals of society or general acceptance of the same philosophy of government*);
- **the rule of law** sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara (*the basis of government*);
- **bentuk kelembagaan negara dan prosedur ketatanegaraan** (*the form of institutions and procedures*).

SUPREMASI KONSTITUSI



LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN PASCA PERUBAHAN UUD 1945

PUSAT



Gagasan Hans Kelsen

Agar ketentuan konstitusi sebagai hukum tertinggi dapat dijamin pelaksanaannya, diperlukan organ yang menguji apakah suatu produk hukum bertentangan atau tidak dengan konstitusi.



***Konstitusi Austria 1920 Membentuk
“Verfassungsgerichtshof”***

Pemikiran Lahirnya MK di Indonesia

- Moh. Yamin dalam sidang BPUPK mengusulkan:
Balai Agung (MA) perlu diberi wewenang untuk membanding Undang-Undang.
- Soepomo tidak setuju, karena:
 1. UUD yang disusun tidak menganut trias politica;
 2. Belum banyak sarjana hukum yang memiliki pengalaman itu.
- Pada tahun 1970-an terdapat usulan Ikatan Sarjana Hukum
Agar MA diberi kewenangan menguji Undang-Undang.
- Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 5 ayat (1), “MPR berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945, dan Ketetapan MPR.”
- Perubahan UUD 1945 era reformasi

KEKUASAAN KEHAKIMAN

PASAL 24 UUD 1945

SEBELUM PERUBAHAN

- (1) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang.
- (2) Susunan dan kekuasaan badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang.

SETELAH PERUBAHAN

- (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
- (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

KEWENANGAN & KEWAJIBAN MKRI

Wewenang MK

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) dan (2) UU 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah oleh UU No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. Menguji UU terhadap UUD 1945.
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD.
3. Memutus pembubaran partai politik.
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

Kewajiban MK

Pasal 24C ayat (2) UUD 1945

Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD.

Wewenang Tambahan*

Pasal 157 (3) UU 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah

- MK menyelesaikan perselisihan Pilkada sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

* *Semula kewenangan PHPUD diatur dalam Pasal 236C UU 32/2004 tentang Pemda, namun Pasal ini dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 mengenai Pengujian Pasal 236C UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Pengujian Pasal 29 ayat (1) huruf e UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Meskipun ketentuan a quo telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, namun dalam Amar Putusannya, Mahkamah menyatakan tetap berwenang mengadili PHPUD selama belum ada UU yang mengatur mengenai hal tersebut.*

KEWENANGAN MKRI

Wewenang MK

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. Menguji UU terhadap UUD 1945.
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD.
3. Memutus pembubaran parpol.
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

Kewajiban MK

Pasal 24C ayat (2) UUD 1945

Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD.

Wewenang Tambahan

Pasal 157 (3) UU 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

The Guardian of The Constitution

The Final Interpreter of The Constitution

The Guardian of The Democracy

The Protector of The Citizen's Constitutional Rights

The Protector of The Ideology

Cara mewujudnyatakan gagasan negara hukum tidak selalu diikuti dengan pembentukan mahkamah konstitusi, tergantung pd model sistem ketatanegaraan yg diterapkan.

Ada dua model:
Constitutional Model
Parliamentary Model

**DALAM PARLIAMENTARY MODEL:
TIDAK DIKENAL MAHKAMAH
KONSTITUSI
BERLAKU PRINSIP SUPREMASI
PARLEMEN
(INGGRIS)**

**DALAM CONSTITUTIONAL MODEL:
ADA MAHKAMAH KONSTITUSI (ATAU
DISEBUT DG NAMA LAIN)
BERLAKU PRINSIP SUPREMASI
KONSTITUSI**

Dipelopori oleh Hans Kelsen (Austria)
Sebelumnya sdh dilakukan di A.S. oleh John Marshall
(Marbury v. Madison 1803)

Model-model

Pengujian Konstitusional:



Model Amerika

Model Evropa

Model Amerika:

- > Semua pengadilan berwenang melakukan pengujian konstitusionalitas
 - > melalui kasus konkret

Model Eropa:

- > Dilakukan terpusat oleh lembaga tersendiri yg khusus dibentuk (mahkamah konstitusi)
- > tidak harus melalui kasus konkret, cukup secara teoretik



SEKIAN & TERIMA KASIH